



ANALOGUE VERSUS DIGITAL TECHNOLOGY: DISKURSUS PRESERVASI MUSIK KERONCONG

Mei Artanto¹

Program Studi Pendidikan Musik, FSP, ISI Yogyakarta

Email: flautacloth@gmail.com

ABSTRAK

Diskursus sebagai struktur serta sistem berpikir memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran tentang pemahaman preservasi yang berbasis pada teknologi *analog* (manual) serta *digital* (otomatis). Situasi perkembangan keroncong dan komunitas keroncong yang beranggotakan lintas generasi (tua dan muda) memiliki paradigma yang berbeda tentang upaya preservasi musik keroncong pada masa sekarang ini, antara yang manual dan yang otomatis. Perbedaan tersebut yang turut memantik permasalahan terkait bagaimana pengetahuan *analog* dan *digital technology* berperan dalam membangun diskursus preservasi musik keroncong? Melalui permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya pengetahuan dan sistem berpikir *digital technology* dalam mendukung aktivitas preservasi musik keroncong yang berbasis *analog technology* kepada masyarakat keroncong. Jenis penelitian kualitatif digunakan sebagai metode dalam menginvestigasi dan mengidentifikasi pemahaman diskursus tentang preservasi musik keroncong yang berbasis pada *analog* dan *digital technology*. Hasil dari investigasi ini yaitu memperlihatkan bahwa pengetahuan dan sistem berpikir *digital technology* memiliki peranan penting dalam upaya preservasi musik keroncong. Terlebih di era serba digital seperti saat ini, kemudian situasi pandemi covid-19 yang memaksa untuk bermigrasi ke ruang *virtual* sehingga kesadaran, pengetahuan, dan sistem berpikir secara *digital technology* menjadi wajib untuk dimiliki. Artinya dengan kesadaran, pengetahuan, dan sistem berpikir *digital technology* tidak menggantikan pengetahuan dan sistem berpikir *analog technology* dalam preservasi musik keroncong secara total. melainkan justru dapat saling melengkapi untuk mencapai pada diskursus preservasi yang sesuai dengan kultur komunitas keroncong lintas generasi.

Kata kunci: analog technology, digital technology, diskursus, preservasi, musik keroncong

ABSTRACT

Discourse as a structure and thinking system is essential in building awareness about understanding preservation based on analogue (manual) and digital (automatic) technology. The situation of keroncong development and the keroncong community consisting of cross-generations (young and old) has a different paradigm about efforts to preserve keroncong music in this day and age, between the manual and the automatic. These differences have also triggered problems related to how analogue knowledge and digital technology play a role in building a discourse on preserving keroncong music? Through these problems, this article aims to understand the importance of learning and digital technology thinking systems in supporting analogue technology-based keroncong music preservation activities in the keroncong community. Qualitative research investigates and identifies discourse understanding about preserving keroncong music based on analogue and digital technology. The results of this investigation show that knowledge and thinking systems of digital technology have an essential role in efforts to preserve keroncong music. Especially in the all-digital era like today, the Covid-19 pandemic situation forces to migrate to a virtual space so that awareness, knowledge, and thinking systems in digital technology become mandatory. That means that with awareness, knowledge, and digital thinking systems, technology does not replace a piece of knowledge and analogue technology thinking systems in the total preservation of keroncong music. But can complement each other to achieve a preservation discourse by the culture of the keroncong community across generations.

Keywords: analogue technology, digital technology, discourse, preservation, keroncong music



PENDAHULUAN

Membicarakan tentang pelestarian musik keroncong, salah satu persoalan yang dihadapi yaitu tentang ketersediaan generasi yang mengemban tugas untuk menjaga dan merawat kesenian tersebut di masa yang akan datang (lihat <https://www.antarane.ws.com/berita/147092/kesulitan-regenerasi-menghambat-pelestarian-musik-keroncong>, dan <https://jogja.antarane.ws.com/berita/349208/disbud-kulon-progo-selenggarakan-festival-keroncong-2017>). Berangkat dari persoalan regenerasi, sering kali kemudian muncul persoalan terkait paradigma antara bentuk kesenian yang dianggap ‘asli’ atau ‘pakem’ dengan kesenian yang dikembangkan secara kreatif. Tuntutan menjaga ke-‘asli’-an sebuah bentuk kesenian menjadi penekanan penting dalam proses regenerasi sehingga proses pengembangan bentuk (*form*) kesenian hingga gaya dalam pertunjukan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman seolah-olah menjadi hal yang kurang diinginkan. Hal tersebut seperti yang disampaikan R. Muhammad Mulyadi bahwa ‘pakem-pakem yang ditentukan oleh para tokoh senior musik tersebut’, dalam pandangannya justru ‘menghambat’ pelestarian keroncong karena dianggap ‘kurang menarik bagi kaum muda’ (Mulyadi & Indira, 2019).

Membaca situasi tersebut tentunya perlu ada kejernihan dalam menyikapi, dimana upaya menjaga ke-‘asli’-an bentuk dan nilai sebuah kesenian yang diiringi dengan upaya-upaya pengembangan (inovatif) dalam konteks pelestarian merupakan hal yang diperlukan. Upaya menjaga dan mengembangkan sebuah kesenian, termasuk musik keroncong, telah diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa.

‘untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan’

Mengacu pada UU RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan maka penting untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap kesenian, termasuk musik keroncong. Upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap kesenian, seperti musik keroncong, di masa seperti sekarang ini menjadi penting dilakukan. Terlebih dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat sebagai penopang laju globalisasi. Teknologi dalam konteks globalisasi telah mengkondisikan dunia ‘*seolah tanpa ada batasnya*’ dimana ‘*lintas wilayah, lintas negara, lintas negara*’ saling terhubung sebagai ‘*connected world*’ (Surahman, 2016). Artinya dengan kondisi dimana teknologi menjadi tumpuan dalam laju ber-kehidupan, maka menjadi keharusan menyertakan peran teknologi dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan musik keroncong.

Terkait penyertaan teknologi dalam upaya melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan musik keroncong terdapat diskursus yang menarik untuk ditelusuri. Diskursus tersebut terkait dengan paradigma teknologi *analog* sebagai yang manual dengan teknologi *digital* sebagai yang otomatis serta canggih (lihat <https://polteklp3imks.ac.id/berita/dari-analog-ke-digital-tahukah-anda-perkembangan-teknologi-digital>) dalam upaya preservasi musik keroncong. Diskursus antara paradigma *analog* dan *digital* ini bukan hanya menyoal tentang penggunaan



equipment dalam proses preservasi musik keroncong saja. Melainkan justru fokus utama terletak pada bagaimana kesadaran sistem berpikir yang berbasis pada teknologi *analog* dan *digital* dapat dikatakan atau dipikirkan oleh siapa, kapan, dan dalam otoritas yang seperti apa sehingga berdampak pada upaya preservasi musik keroncong (Bhattarai, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif dipilih sebagai metode dalam mengamati dan menginvestigasi proses pencarian pemahaman (Moleong, 2021: 5) atas diskursus tentang preservasi musik keroncong yang berbasis pada *analog* dan *digital technology*. Pendekatan interaksional simbolik digunakan sebagai upaya untuk memberikan makna pada pengertian atau definisi suatu objek, peristiwa, serta bahasa (seperti preservasi, *analog* dan *digital technology*) melalui konstruksi pengetahuan yang dimiliki oleh subjek, yaitu manusia (Djamil, 2017). Proses pengumpulan data dalam artikel ini berpusat pada studi literatur yang menitik beratkan pada upaya mencari, mengamati, menginvestigasi literatur dari penelitian terdahulu sebagai sumber informasi primer maupun sekunder (Rahman, 2020). Sumber informasi primer maupun sekunder ini terkait dengan topik diskursus, preservasi, musik keroncong, *analog* dan *digital technology*. Kemudian setelah data terkumpul, data dianalisis melalui model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, display data, dan verifikasi data (2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya menyoal diskursus presevasi musik keroncong yang berbasis pada teknologi *analog* dan *digital* dimulai dengan mengurai beberapa istilah penting, seperti diskursus, preservasi, serta teknologi *analog* dan *digital*. Bagi penulis proses memaknai hingga memposisikan istilah seperti diskursus, preservasi, serta teknologi *analog* dan *digital* dalam konteks artikel ini menjadi aspek penting sebagai pijakan konseptual serta kerangka berpikir.

Diskursus Preservasi Musik Keroncong

Diskursus dan preservasi dalam artikel ini menjadi dua istilah penting yang perlu diurai. Istilah diskursus atau *discourse* atau wacana merupakan istilah yang sering ditemui dalam kajian-kajian sosiologis, bahasa, politik, dan ilmu komunikasi yang mengacu pada pemikiran Michel Foucault (Siregar, 2021). Bagi Foucault,


'discourses are about what can be said and thought, but also about who can speak, when, and with what authority. In other words, discourse is controlled in terms of objects (what can be spoken of), ritual (where and how one may speak) and privileged or exclusive right to speak of certain subjects (who may speak)' (2020).

Merujuk kutipan di atas, diskursus dapat dipahami sebagai sistem yang dapat digunakan untuk mengendalikan apa yang dikatakan dan dipikirkan, sekaligus siapa, kapan, dan dalam otoritas seperti apa sebuah objek dipikirkan dan dikatakan oleh subjek. Selanjutnya Foucault menjelaskan bahwa diskursus atau wacana merupakan *'cara berpikir, cara mengetahui dan menyatakan sesuatu'* dalam membentuk, membatasi, memproduksi, serta mengatur makna, nilai, dan pengetahuan yang berkaitan dengan relasi kuasa melalui medium yang tidak netral (2021). Maka jika dikaitkan dengan konteks



artikel ini diskursus dimaknai sebagai ‘*cara berpikir, cara mengetahui dan menyatakan sesuatu*’ atas makna, nilai, dan pengetahuan tentang preservasi yang berkaitan dengan siapa, kapan, dan dalam otoritas apa preservasi dibicarakan. Serta melalui cara berpikir dan cara mengetahui yang seperti apa preservasi keroncong dinyatakan.

Secara istilah preservasi, dari akar kata *preserve*, memiliki arti yaitu lestari atau melestarikan dimana aktivitas menyimpan sesuatu (material yang bernilai artistik maupun simbolis) agar tetap sama dalam kondisi yang baik serta mencegahnya dari kerusakan dalam waktu yang lama (Setyagung, dkk, 2013). Atau sederhananya preservasi diartikan sebagai upaya, usaha, atau cara dalam menyelamatkan, mencegah, mempertahankan, memperbaiki, hingga mengawetkan benda fisik sekaligus nilai yang terkandung dari kondisi yang tidak baik atau rusak (Makmur, Suadi, dan Samsudin, 2021). Jika dicermati, pengertian preservasi di atas memiliki kesamaan arti dengan kata konservasi yang dimaknai oleh khalayak umum sebagai pelestarian, walaupun secara lebih lanjut istilah preservasi dengan konservasi memiliki pemaknaan yang berdeda. Hal ini dapat dilihat dalam ilustrasi yang dibuat oleh Endang Fatmawati (2018).



Sumber: (Fatmawati, 2018)

Gambar 1. Ilustrasi posisi preservasi, konservasi, dan restorasi.

Merujuk ilustrasi di atas, preservasi memiliki pemahaman yang lebih luas dari pada konservasi dimana preservasi mencakup pada prosedur manajerial hingga pendanaan yang meliputi ketentuan, kebijakan, teknik, hingga metode dalam proses pelestarian yang sekaligus mencakup arti dari konservasi (2018). Disampaikan oleh Eden dan Feather (1997) bahwa preservasi secara esensi merupakan upaya ‘*memastikan materi informasi dalam keadaan baik untuk dimanfaatkan atau diakses kapanpun, sedangkan praktek preservasi mencakup kebijakan dan strategi*’ (2021). Artinya, jika dalam konteks musik keroncong, pemaknaan preservasi ini berkaitan dengan usaha penyimpanan material musik keroncong (yaitu bunyi-bunyian yang bernilai artistik) secara baik agar tidak mengalami kerusakan sehingga dapat dimanfaatkan atau diakses kapanpun.

Merujuk penjelasan konsep preservasi di atas, lantas muncul pertanyaan terkait bagaimana upaya preservasi dari masyarakat keroncong terhadap material musik keroncong saat ini? Dan usaha seperti apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat keroncong dalam melestarikan (menyelamatkan, mencegah, mempertahankan, memperbaiki, hingga mengawetkan) musik keroncong? Bahkan jika dikaitkan dengan penjelasan konsep diskursus, maka pertanyaan tersebut dapat berlanjut dengan siapa, kapan, dan dalam otoritas apa preservasi musik keroncong dilakukan? Dan melalui cara berpikir dan cara mengetahui yang seperti apa preservasi keroncong dinyatakan? Beberapa



pertanyaan yang diajukan di atas tentu memiliki konsekuensi jawaban yang begitu kompleks. Terlebih dengan adanya latar belakang pengetahuan dan tingkat pemahaman atas musik keroncong yang berbeda-beda hingga kondisi di komunitas yang terdiri dari lintas generasi (tua dan muda) berdampak pada usaha dan penyikapan upaya preservasi yang beragam. Pertanyaan yang menarik bagi penulis yaitu pertanyaan terkait siapa, kapan, dan dalam otoritas apa preservasi musik keroncong dilakukan? Dan melalui cara berpikir dan cara mengetahui yang seperti apa preservasi keroncong dinyatakan?

Analog dan Digital Technology Sebagai Cara Berpikir

Terkait pertanyaan siapa, kapan, dan dalam otoritas apa preservasi musik keroncong dilakukan maka dalam konteks artikel ini sebenarnya siapa pun, kapan pun, dan dalam otoritas apa pun setiap subjek dapat membicarakan dan melakukan upaya preservasi musik keroncong. Yang terpenting adalah subjek tersebut memiliki kapasitas cara berpikir serta cara mengetahui untuk menyatakan, membentuk, membatasi, memproduksi, serta mengatur makna, nilai, dan pengetahuan atas preservasi musik keroncong (2021). Bagi Foucault, subjek yang memiliki kapasitas tersebut adalah subjek ‘*yang mempunyai pengetahuan atau pemikiran kreatif*’ (2021) yang kemudian disebut sebagai ‘*intelektual spesifik*’ (Sarup, 2011). Lantas dalam situasi saat ini, hemat penulis subjek ‘*yang mempunyai pengetahuan*’ untuk membicarakan atau melakukan preservasi musik keroncong adalah subjek yang memiliki kesadaran tentang cara berpikir *analog* dan *digital technology*.

Analog dan *digital technology* dalam konteks artikel ini tidak dimaknai sebagai *equipment* perekaman audio yang berhubungan dengan *analog signal*, *digital signal* – sistem numerik biner “0” dan “1”, atau teknologi yang efisien untuk mentransmisikan tenaga listrik frekuensi tinggi (Nomura, 2007; Olobia, 2021). Melainkan *analog* dan *digital technology* sebagai istilah yang menunjuk pada sifat yang manual atau yang tradisional dan yang otomatis atau yang modern (Aji, 2016; Muqsith, 2021). Lantas dalam konteks artikel ini apa relevansi antara *analog* dan *digital technology* dalam diskursus preservasi musik keroncong?

Seperti penjelasan di awal artikel ini bahwa teknologi menjadi tumpuan aktivitas berkehidupan, maka di era globalisasi yang dibanjiri teknologi media baru yang berbasis digital upaya preservasi musik keroncong perlu untuk bermigrasi. Proses migrasi dari *analog* menuju *digital* perlu dilakukan secara cepat dan seksama. Terlebih bagi komunitas keroncong yang beranggotakan lintas generasi (tua dan muda) yang dapat saling bahu membahu untuk mengikuti laju zaman. Pengetahuan akan *digital technology* (otomatis dan modern) hingga pengoperasian teknologi media baru tentu generasi muda lebih mumpuni dibanding generasi tua. Begitupun sebaliknya pengetahuan *analog technology* yang berkaitan dengan ‘*pakem*’ (bentuk, teknik, gaya, hingga nilai estetis) musik keroncong justru dimiliki oleh generasi tua atau para toko senior (2019). Artinya dengan saling melengkapi pengetahuan antar generasi upaya preservasi musik keroncong dapat dilakukan dengan cara otomatis dan modern tanpa menghilangkan kualitas dari musik keroncong yang sifatnya manual dan tradisional.

Pengetahuan dan cara berpikir *analog* dan *digital technology* semacam ini kiranya tidak hanya dimiliki oleh masyarakat atau anggota komunitas keroncong semata, melainkan juga dimiliki oleh instansi pemerintah yang terkait dengan upaya pemajuan kebudayaan. Instansi pemerintah sebagai subjek memiliki otoritas penting dalam membicarakan serta upaya preservasi musik keroncong. Hal



ini merujuk dari penjelasan Foucault terhadap mekanisme dan strategi kuasa yang melibatkan pengetahuan sebagai klaim kebenaran yang terus dikonstruksi hingga bisa diterima masyarakat (2021). Artinya instansi pemerintah memiliki kuasa untuk menjalankan mekanisme dan strategi dalam upaya preservasi musik keroncong yang berbasis pada riset (ilmu pengetahuan) sebagai bentuk pengejawantahan UU RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Salah satu contoh yang tepat terkait upaya preservasi musik keroncong berbasis cara berfikir *analog* dan *digital technology* yaitu *Lomba Keroncong Untuk Umum – BPNB DIY 2022*. Melalui laman <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/lomba-keroncong-untuk-umum-bpnb-diy-2022/>, diperoleh berbagai informasi penting terkait cara berfikir *analog* dan *digital technology*. Informasi terkait *analog technology* terdapat pada bagian kriteria penilaian, materi lagu wajib, hingga ketentuan perekaman yang direkam secara langsung, dimana upaya untuk menjaga ‘*pakem*’ musik keroncong masih dijaga begitu kuat oleh tim panitia lomba dari Balai Pelestarian Nilai Budaya D. I. Yogyakarta. Terkait informasi *digital technology* terdapat pada bagian ketentuan material lomba, yaitu video, beserta ketentuan pengumpulan lomba yang menggunakan teknologi media baru, seperti *youtube*.

SIMPULAN

Pengetahuan dan sistem berpikir secara *analog* dan *digital technology* memiliki peranan penting dalam diskursus preservasi musik keroncong. Terlebih di era yang serba digital (otomatis dan modern) seperti saat ini, ditambah situasi pandemi covid-19 yang memaksa bermigrasi ke ruang *virtual* turut serta mengkonstruksi kesadaran, pengetahuan, dan cara berpikir *digital technology* agar dimiliki oleh subjek (komunitas keroncong dan instansi pemerintah). Melalui kesadaran, pengetahuan, dan cara berpikir *digital technology* semacam ini tidak lantas menggantikan pengetahuan dan sistem berpikir *analog technology* dalam upaya preservasi musik keroncong secara total, melainkan justru dapat saling melengkapi untuk mencapai pada diskursus preservasi yang sesuai dengan kultur komunitas keroncong lintas generasi.

Data Diri Penulis

Mei Artanto merupakan staf pengajar di Program Studi S-1 Pendidikan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, ISI Yogyakarta. Selain mengajar, sejak tahun 2013 tertarik menekuni bidang kajian musikologi dan pedagogy. Karya tulis yang dikerjakan telah dimuat di beberapa jurnal terakreditasi nasional, dan menjadi kontributor penulis di berbagai kesempatan, seperti buku *Konstelasi Kebudayaan Indonesia 1* (2015), buku *Ensembel Mozaik Musik dalam Masyarakat* (2016), buku *Terluput Dan Terlupa: Musik Klasik di Masyarakat Indonesia* (2016), *Lanskap Mosaik Musik Dalam Masyarakat* (2018), *Berbagi Musik Persembahan Untuk Sang Maha Guru* (2018), *Musik Dalam Perspektif* (2019), *Memoar Sobat Ambyar: Tribute to Didi Kempot The Godfather of Broken Heart* (2020), dan *Bunga Rampai Kajian Seni Budaya: Ragam Perspektif* (2021).



DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. (2016). Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital). *Islamic Communication Journal*, 01(01), 43–54.
- Bhattarai, P. (2020). Discourse, Power and Truth: Foucauldian Perspective. *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 5(5), 1427–1430. <https://doi.org/10.22161/ijels.55.13>
- Djamal, M. (2017). *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Cetakan II). Mitra Pustaka.
- Fatmawati, E. (2018). Preservasi, Konservasi, Dan Restorasi Bahan Perpustakaan. In *Libria* (Vol. 10, Issue 1, pp. 13–32). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/libria/article/view/3379/2370>
- Makmur, Testiani, Depi Suadi, D. S. (2021). Kajian Preservasi Di Indonesia. *UNILIB : Jurnal Perpustakaan*, 12(1), 54–69. <https://doi.org/10.20885/unilib.vol12.iss1.art6>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Empatpuluh). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, R. M., & Indira, D. (2019). Dualisme Pelestarian dan Pengembangan Musik Keroncong pada Tahun 1970-an. *Metahumaniora*, 9(1), 76. <https://doi.org/10.24198/mh.v9i1.22874>
- Muqstith, M. A. (2021). Teknologi Media Baru: Perubahan Analog Menuju Digital. *'ADALAH*, 5(2). <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.17932>
- Nomura, M. (2007). Analog Technology Trends and the Importance of Human Resources Development. *Science & Technology Trends*, 24(January), 20–37. <http://data.nistep.go.jp/dspace/bitstream/11035/2750/1/NISTEP-STT024E-20.pdf>
- Olobia, L. P. (2021). Analog and Digital Technologies. *Global Scientific Journals*, 9(12), 2145–2154. <https://doi.org/10.4324/9780080499901-19>
- Rahman, T. (2020). Studi Literatur Tentang Kreativitas Anak Dalam Pembelajaran Seni Tari Jaipong Melalui Strategi Belajar Sambil Bermain. *JoEE: Journal of Earlychildhood Education*, 1(2), 49–55. <https://doi.org/10.54438/joee.v1i2.122>
- Sarup, M. (2011). *Panduan Pengantar untuk Memahami POSTRUKTURALISME & POSTMODERNISME* (II). Jelasutra.
- Setyagung, Estav H, Ummu Hani, Irna Azzadina, Crinthias P.M. Sianipar, T. I. (2013). Preserving Cultural Heritage: The Harmony between Art Idealism, Commercialization, and Triple-Helix Collaboration. *American Journal of Tourism Management*, 2(1), 22–28. <https://doi.org/10.5923/j.tourism.20130201.03>
- Siregar, M. (2021). Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 1(1), 1–12. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/view/1560>
- Surahman, S. (2016). Determinisme Teknologi Komunikasi dan Globalisasi Media Terhadap Seni Budaya Indonesia. *REKAM: Jurnal Fotografi, Televisi, Dan Animasi*, 12(1), 31. <https://doi.org/10.24821/rekam.v12i1.1385>

Sumber Elektronik

- <https://www.antaranews.com/berita/147092/kesulitan-regenerasi-menghambat-pelestarian-musik-keroncong>, diunduh 8 Juni 2022.
- <https://jogja.antaranews.com/berita/349208/disbud-kulon-progo-selenggarakan-festival-keroncong-2017>, diunduh 8 Juni 2022.
- <https://polteklp3imks.ac.id/berita/dari-analog-ke-digital-tahukah-anda-perkembangan-teknologi-digital>, diunduh 8 Juni 2022.
- <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/lomba-keroncong-untuk-umum-bpnb-diy-2022/>, diunduh 10 Juni 2022.